



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA CIMAHI

NOMOR : Kd.10.24/4/PP.00.4/47.2 /2011

TENTANG

PENETAPAN IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA)
KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KOTA CIMAHI

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA CIMAHI

- Membaca : Surat Ketua Yayasan Nurul Yusro Nomor : 5/X/2010/YAY-NY tanggal 04 Oktober 2010 tentang Ijin Operasional Raudhatul Athfal Nurul Yusro ;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan sekolah/Madrasah di lingkungan Kementerian Agama Kantor Kota Cimahi, dipandang perlu untuk memberikan piagam kepada Raudhatul Athfal (RA);
b. bahwa Raudhatul Athfal (RA) yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
c. bahwa kepada Raudhatul Athfal (RA) yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Sekolah;
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal (RA);
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal (RA)
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No: E/250A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendidikan madrasah swasta.
- Memperhatikan : Surat Kepala Seksi Mapenda tanggal, 17 Januari 2010 perihal Rekomendasi Pendirian Raudhatul Athfal (RA)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA CIMAHI TENTANG PENETAPAN IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA)
- Kesatu : Raudhatul Athfal (RA) yang disebut dalam lampiran surat keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas, diberikan piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal (RA) Nurul Yusro tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan Di Cimahi
pada tanggal : 20 Januari 2011

KEPALA



H. HILMI RIVA'I

NIP. 196801111990031002